



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
JL. BETUN - ATAMBUA

SALINAN

TELPON : (0389)

FAX : (0389)

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 14/HK.03.2-Kpt/5321/Sek-Kab/I/2019

T E N T A N G

PEMBERIAN HONORARIUM BAGI SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN
ANGGARAN 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

Menimbang : a. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor Nomor : 15.a/HK/2018, Tanggal 08 Januari 2019 Tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Bupatei Malaka Nomor : 97.a/HK/2018, Tanggal 04 April 2018 tentang Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu untuk memberikan honorarium bagi Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Malaka.

b. bahwa Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 /PMK.02/2018, tanggal 12 April 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor 188.a/HK/2018, Tanggal 01 Agustus 2018 Tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Malaka Nomor : 97.a/HK/2018, Tanggal 04 April 2018 tentang Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor DIPA : DIPA-076.01.2.242205/2019 tanggal 6 Desember 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI SEKRETARIS dan STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2019

KEDUA : Kepada para Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA Keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32/PMK.02/2018, tanggal 12 April 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Juni 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Betun
Pada tanggal : 09 Januari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU

TEMBUSAN :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta ;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta ;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta ;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Atambua di Atambua ;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 14/HK.03.2-Kpt/5321/Sek-Kab/I/2019

TANGGAL : 09 Januari 2019

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM BAGI SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JABATAN	Besaran Honor (Rp)
BOTIN LEOBELE			
1	Yosef Kornelis Bouk Nip. 19641231 198701 1 017	Sekretaris	1,300,000
2	Bernadus Nahak Nip. 19680910 199003 1 011	Staf / Teknis	850,000
3	Acacio Clara Rui Monteiro Nip. 19680727 199203 1 014	Staf Tata Usaha, Keu. dan Logistik	850,000
IO KUFU			
1	Asteria De. F. T. A. Bria, S.Sos Nip. 19790420 200501 2 008	Sekretaris	1,300,000
2	Sentianus Manek Nip. 19780520 200604 1 003	Staf / Teknis	850,000
3	Arnold Yansen Mau Nip. 19810115 201001 1 007	Staf Tata Usaha, Keu. dan Logistik	850,000
KOBALIMA			
1	Bernardino Da Costa Nip. 19730502 200801 1 023	Sekretaris	1,300,000
2	Cesario Martins Nip. 19651202 199303 1 012	Staf / Teknis	850,000
3	Joaqim De Fatima Nip. 19670427 199610 1 001	Staf Tata Usaha, Keu. dan Logistik	850,000
KOBALIMA TIMUR			
1	Ignatia Kiik Nip. 19850419 201503 3 002	Sekretaris	1,300,000
2	Wihelmin Rika Nip. 19620421 198204 2 013	Staf / Teknis	850,000
3	Margareta Abuk Nip. 197671231 200906 2 001	Staf Tata Usaha, Keu. dan Logistik	850,000

A1

LAENMANEN			
1	Petrus Kabosu Nip. 19650404 198601 1 001	Sekretaris	1,300,000
2	Yuliana Nesi Nip. 19730715 200701 2 037	Staf / Teknis	850,000
3	Antonius Telle, S. Sos Nip. 19740723 200701 1 015	Staf Tata Usaha, Keu. dan Logistik	850,000
MALAKA BARAT			
1	Maria Yosefina K. Tae Nip. 19650606 198603 2 025	Sekretaris	1,300,000
2	Krispinus Klau Nip. 19721214 199603 1 004	Staf / Teknis	850,000
3	Kartini M. Selma Nip. 19860421 201001 2 036	Staf Tata Usaha, Keu. dan Logistik	850,000
MALAKA TENGAH			
1	Belchior Baros Nip. 19680403 199003 1 004	Sekretaris	1,300,000
2	Maria Fatima Luruk Nip. 19701028 200102 2 001	Staf / Teknis	850,000
3	Makximus Mau Bria Nip. 19631231 200901 1 019	Staf Tata Usaha, Keu. dan Logistik	850,000
MALAKA TIMUR			
1	Basenti Atok Nip. 19620212 198703 1 029	Sekretaris	1,300,000
2	Anastasio Donascimento Nip. 19690810 199510 1 001	Staf / Teknis	850,000
3	Sebastianus Bili Maung Nip. 19650318 198512 1 002	Staf Tata Usaha, Keu. dan Logistik	850,000
RINHAT			
1	Laurensius B. Makleat Nip. 19660924 198910 1 001	Sekretaris	1,300,000
2	Maria Margareta Seuk Nip. 19730502 200801 2 023	Staf / Teknis	850,000
3	Simon Cardoso Nip. 19620108 198204 1 003	Staf Tata Usaha, Keu. dan Logistik	850,000

At

SASITAMEAN			
1	Fransiskus Un Nip. 19620403 198403 1 017	Sekretaris	1,300,000
2	David Bink, A.Md Nip. 19771223 201001 1 014	Staf / Teknis	850,000
3	Dominicus Lutan Nip. 19620718 198503 1 011	Staf Tata Usaha, Keu. dan Logistik	850,000
WELIMAN			
1	Johanes Bria Klau Nip. 19610722 198503 1 012	Sekretaris	1,300,000
2	Elizario Pareira Lobato Nip. 19660112 199610 1 001	Staf / Teknis	850,000
3	Baltazar Soares Nip. 19620302 198204 1 001	Staf Tata Usaha, Keu. dan Logistik	850,000
WEWIKU			
1	Yohanis Petrus Seran, SH Nip. 19670608 200312 1 002	Sekretaris	1,300,000
2	Taek Agustinus Nip. 19610824 198811 1 003	Staf / Teknis	850,000
3	Yovita Goreti Seran, S.Sos Nip. 19780424 201001 2 014	Staf Tata Usaha, Keu. dan Logistik	850,000

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALAKA
 Kepala Sub Bagian Hukum

 JOHANNES BERGHMANS SERAN

Ditetapkan di : Betun
 Pada tanggal : 09 Januari 2019

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALAKA

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU